

**PUTUSAN****Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA.Kag****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

~~Iman Bahadur bin Yusir~~, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, RT.02, Desa Sindang Sari, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

~~Surti binti Sudent~~, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, RT.01, Desa Sindang Sari, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan surat Permohonannya tanggal 01 Februari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 05 Februari 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.KAG



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 04 Nopember 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 748/28/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010;
2. Bahwa saat Pemohon menikahi Termohon berstatus duda siteri meninggal, sedangkan Termohon berstatus janda suami meninggal, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon selama 1 tahun, tidak pernah pindah-pindah, saat ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1/2 tahun, namun selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - Termohon tidak pernah merasa cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon;
 - Termohon tidak patuh terhadap perintah Pemohon;
6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 20 Desember 2011 disebabkan Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, akhirnya terjadilah pertengkaran dan sampai-sampai Termohon pulang ke rumah orang tuanya di desa sindang Sari, maka dari sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 6 tahun dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2016/PA.KAG



7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon tidak ada usaha menasehati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menadma dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Iman Baiduri bin Yasin) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Sartini binti Sadei) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan releas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, pada tanggal 14 Februari 2018 dan 02 Maret 2018, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menganjurkan kepada Pemohon untuk

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.KAG



mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat Permohonan Pemohon dengan register Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 05 Februari 2018, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedang Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 748/28/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda bukti (P);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. ~~Bastan bin Yoso Diharja~~, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 003, Desa Sindang Sari, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.KAG



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung 3 kali dan mendengar langsung 3 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak pernah merasa cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.KAG



2. ~~Megianto bin Sunarto~~ Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.03, Desa Sindang Sari, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar langsung lebih dari satu saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak pernah merasa cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.KAG



- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.KAG



tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kayuagung secara absolut berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verself*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.KAG



Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Pemohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaratan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Termohon tidak pernah merasa cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Termohon tidak patuh terhadap perintah Pemohon;

Menimbang, bahwa pertengkaratan tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 6 tahun dan tidak lagi saling peduli;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

عليه والحكم والبيئة الدعوى سماع جاز وتعززه لتواريه احضاره تغذر وإن

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.KAG



Artinya : Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa Permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Termohon yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Pemohon (isteri) dan Termohon (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Permohonan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, muatan dari bukti (P) memiliki koneksi dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.KAG



mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Basiran bin Yoso Diharjo dan Misgianto bin Sumartono, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materi alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling berlawanan dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penialian saksi sendiri, yaitu pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 1/2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon menuntut lebih dari penghasilan Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling peduli lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri yang telah berjanji selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.KAG



Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih setengah tahun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, di mana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis lagi berdasarkan fakta-fakta yang telah dibuktikan Pemohon, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2012/PA.KAG



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satuan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, mudharat bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.KAG



الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ..... الخ

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengungkapkan kaidah fiqh yang berbunyi:

درا المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menukil Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/KAG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayugung;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menikah di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84

Him. 14 dari 17 him. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PA-KAG



Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *js*. Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990, Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (~~Isnan Buhaki bin Yasir~~) untuk mengajukan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~Sedira binti Sedani~~) di depan sidang Pengadilan Agama kayuagung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.KAG




Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh M. Syarif, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis dan Alimuddin, S.HI., M.H serta Ali Akbarul Falah, S.HI masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Septi Emilia, S.HI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,



Alimuddin, S.HI., M.H

Ketua Majelis,





M. Syarif, S.HI., M.H

Hakim Anggota,


Ali Akbarul Falah, S.HI

Panitera Pengganti,


Septi Emilia, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 541.000,-

Terbilang: lima ratus empat puluh satu ribu rupiah;

pdfelement

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)